



PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Desa Benawa Tengan Kec. Barabai

Telp. (0517) 3790845 Fax (0517) 3790281

E-mail : diskominfo@hulusungaitengahkab.go.id

B A R A B A I

KODE POS 71351

SURAT KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFO
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 050 / 115 / DISKOMINFO / TAHUN 2024

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- 1 Bahwa untuk memberikan gambaran rencana kerja untuk pelaksanaan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2025 akan disusun Rencana Kerja menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2025, untuk itu perlu membentuk TIM Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Dins Komunikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 - 2 Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Kepala Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
 - 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 4 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
- 13 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 7 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
- 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 9 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 10 Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
- 12 Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020- 2024;
- 13 Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;

- 16 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang I
Keuangan Daerah;
- 18 Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- 19 Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- 20 Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2024 tanggal 4 Maret 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2025 sebagaimana Tercantum Pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Terhadap Tim Penyusun RENJA Tahun 2025, dimaksud pada diktum PERTAMA, melaksanakan Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Diskominfo Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun Anggaran 2024.
- KEEMPAT : Keputusan Kepala Diskominfo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Barabai
Pada tanggal 19 Februari 2024

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah



DARKUNJ, S.Hut

NIP. 19730131 200501 1 007

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DISKOMINFO
HULU SUNGAI TENGAH
NOMOR : 050 /l b /DISKOMINFO/2024
TANGGAL : 19 Februari 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA) TAHUN 2025

NO	KEDUDUKAN DALAM JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Diskominfo	Ketua
2	Sekretaris	Sekretaris
3	Kabid Informatika & Persandian	Anggota
4	Kabid Komunikasi & informasi Publik	Anggota
5	Kasubbag Keuangan	Anggota

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Hulu Sungai Tengah



DARKUNI, S.Hut

NIP. 19730131 200501 1 007